


Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)

Sugeng Riyadi¹, Rimanto², Siti Nurjanah³, Andriansyah⁴, Nopi Sari⁵

^{1,3} Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Indonesia

^{4,5} Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia

 sugengsugeng1173@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia, Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Perjanjian mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka. Salah satu dampak dari bertemunya individu individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam, Penelitian ini bersifat kualitatif analisis dengan pendekatan berfikir induktif, Jenis penelitian ini adalah (field research). Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview), dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian Budaya yang berkembang dan tidak dibarengi dengan pemahaman yang membuat beberapa masyarakat beranggapan bahwa perbedaan suku sebagai musabab perselisihan. Etika memahami perbedaan didalam masyarakat dengan saling toleran dan saling mengenal akan keragam suku, budaya dan adat istiadat, karena berbedalah kita harus saling merangkul bukan saling pukul, karena berbedalah kita mesti saling melengkapi bukan saling menjauhi, Dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Kata Kunci: *Pernikahan Beda Suku, Hukum Islam, Hukum Pernikahan*

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2747-1667

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berribu-ribu pulau dan berbagai keanekaragaman budaya, suku, maupun agama yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beranekaragam memiliki berbagai karakteristik, sikap, tingkah laku, serta pola hidup yang berbeda dan juga berkembang budaya-budaya baik dari suku lain maupun dari budaya Negara lain yang masuk keIndonesia. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai fungsi, status dan peran anggota dalam keluarga dan sering kali menyebabkan pertentangan atau bahkan konflik. Proses akulturasi budaya dapat dilihat dari proses pernikahan antar etnik yang berbeda.

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. (Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah 2011 : 35) bahkan perkawinan sendiri merupakan kategori ibadah. (Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin 2017 : 137) Perjanjian dalam perkawinan mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, jauh sekali dari pengertian yang mengandung sesuatu paksaan karena baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan menerima atau menolaknya. Pelaksanaan pernikahan dilakukan oleh dua orang berjenis kelamin berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. (Akhiruddin 2016 : 206)

Salah satu dampak dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai fungsi, status dan peran anggota dalam keluarga dan sering kali menyebabkan pertentangan atau bahkan konflik.

Di dalam masyarakat yang memiliki dua suku yang berbeda sering muncul suatu rasa kedaerahan yang membanggakan sukunya sendiri yang sering disebut primodialisme. Hal tersebut menumbuhkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing suku dan ada juga yang merendahkan salah satu suku dan membanggakan sukunya. Menurut Usman Pelly (dalam Wasino 2006:4) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar kelompok suku pada masyarakat majemuk yaitu kekuasaan, persepsi, dan tujuan. Di Desa Karang Reja yang terdiri atas Suku Jawa dan Sunda terdapat berbagai persepsi mengenai pola tingkah laku, adat, budaya maupun bahasa dari masing-masing suku. Hal tersebut dapat membuat kecemburuan atau bahkan perselisihan antar suku karena sukunya dianggap lebih rendah. Manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mempertahankan hidupnya selain membutuhkan makanan, rumah, pakaian dan juga ingin mempunyai keturunan yaitu dengan suatu tali pernikahan. Menurut Erik Homburger (2010:81) bahwa manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu dilahirkan, menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia. Sudah menjadi kodratnya bahwa antara seseorang perempuan dan laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Selain perbedaan agama dan adat, perkawinan juga dapat terjadi di antara pasangan yang berbeda suku.

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dalam hidupnya. Kebutuhan akan komunikasi diawali dengan asumsi bahwasanya komunikasi berhubungan dengan kebutuhan manusia dan terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya. Kebutuhan ini dapat terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan antar individu yang berakibat akan terisolasi apabila tidak berkomunikasi.

Kondisi tersebut tidak dapat dielakkan, karena pada dasarnya, ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain berpotensi memunculkan gap (kesenjangan) di antara kedua belah pihak. Hal tersebut disebabkan karena budaya setiap orang selalu berbeda dengan orang lain, bahkan sekecil apapun perbedaannya. Budaya yang berbeda memiliki sistem nilai, norma dan adat yang berbeda pula. Oleh karena itu, perbedaan tersebut dapat mempengaruhi tujuan hidup tiap individu. Dalam konteks komunikasi antarbudaya ini, cara setiap orang berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh budayanya, mencakup bahasa, aturan dan norma masing-masing. Budaya bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikasi maupun makna yang dimiliki setiap orang. Sehingga, perbedaan perilaku komunikasi yang dimiliki orang yang berbeda budaya akan menimbulkan kesulitan dalam berinteraksi. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan

ekspektasi budaya masing-masing. Perbedaan ekspektasi budaya tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam berkomunikasi. Kesalahpahaman menyebabkan tidak lancarnya proses komunikasi.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, Karen kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. (Mughniyah 1996 : 345) Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah adalah (enggan). Menurut para ulama definisi adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang. (Al-Zuhaili 2011 : 470)

Kesalahpahaman sering terjadi ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki perbedaan budaya. Masalah utamanya adalah setiap individu cenderung menganggap bahwa budayanya merupakan sesuatu keharusan yang mutlak tanpa harus diperdebatkan lagi (Mulyana & Rakhmat, 2003: vii). Oleh karena itu, setiap orang menggunakan budayanya sebagai parameter untuk mengukur budaya-budaya yang lain. Salah satu fenomena tentang perbedaan budaya ini adalah pernikahan antar suku.

Pernikahan antar suku memungkinkan timbulnya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kesalahpahaman ini biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, anak bahkan melibatkan seluruh anggota keluarga besar. Kondisi ini mau tidak mau akan memunculkan sebuah kesepakatan untuk mengakui salah satu pihak yang dominan di keluarga tersebut. Bahkan bisa juga kedua budaya yang ada dalam keluarga tersebut mengalami proses asimilasi yaitu meleburnya budaya minoritas ke dalam budaya mayoritas. Atau mungkin kedua budaya dapat berjalan beriringan.

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wali dinyatakan adlal apabila :

1. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
3. Kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai.
5. Alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Salah satu dampak dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan. Seperti halnya di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur perkawinan beda suku sering terjadi, sehingga memiliki kebudayaan yang beranekaragam. Persepsi dari masyarakat dalam pernikahan beda suku terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan dalam pernikahan. Berbagai hambatan terjadi karena dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda. Selain itu pernikahan beda suku berarti tidak hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda, tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-masing suku yang berbeda. Dua budaya yang berbeda dan pola pikir yang berbeda inilah biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan. Oleh sebab itu tidak sedikit orangtua enggan menikahkan anaknya dengan alasan perbedaan suku. (Wawancara 2019)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti perlu memahami lebih mendalam tentang keengganan orangtua menikahkan anaknya berlainan suku menurut hukum Islam. Dengan alasan meluruskan pemahaman masyarakat tentang pernikahan berlainan suku. Maka dalam penelitian peneliti memfokuskan pada "Persepsi Masyarakat Terhadap

Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)".

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu peristiwa tersebut dilakukan secara sistematis yang menekankan pada pengungkapan data berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan. (Winarno 2013 : 56-57) Tujuan penelitian deskriptif ini untuk menjelaskan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Arifin 2012 : 54) Desain penelitian ini mengkaji setiap peristiwa yang terjadi dan konsep-konsep pemikiran tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam. Penggunaan desain ini adalah; (1) untuk memberikan batasan latar penelitian, (2) penelitian ini menyajikan secara mendalam dan komprehensif tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam, (3) data penelitian yang diperoleh dianalisa secara induktif, dan (4) makna yang esensial dalam penelitian ini merupakan hal yang paling pokok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan pengamatan atau tanggapan orang terhadap suatu benda, kejadian, tingkah laku manusia, atau hal-hal yang ditemui sehari-hari. Persepsi dapat dikatakan merupakan suatu proses pengenalan atau pengetahuan objek melalui alat indera manusia kemudian diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman. Melalui persepsi, seorang terus menerus melakukan hubungan dengan lingkungan dan orang lain. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. Persepsi tiap-tiap individu tentang sesuatu akan berbeda-beda karena persepsi seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi pikirannya. Persepsi akan memungkinkan manusia memberi penilaian terhadap suatu kondisi tertentu karena rangsangan yang berbeda. Dalam melakukan pengamatan kebutuhan pihak yang memahami dan tujuan personal juga akan memengaruhi bagaimana dia memandang orang lain. Misalnya, kesan anda tentang seseorang yang anda temui hanya sekali akan berbeda dengan kesan anda terhadap teman karib anda. (Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau & David O. Sears 2015 : 41)

Persepsi menurut penjelasan di atas tindakan pengamatan terhadap suatu benda, kejadian, tingkah laku manusia yang sering ditemui sehari-hari. Dengan persepsi manusia dapat memberikan penilaian terhadap kondisi tertentu serta memahami apa yang sedang terjadi di lingkungannya, dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, perasa dan penciuman.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah perhatian. Perhatian terjadi bila seseorang mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera, dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain. (Rakhmat 2005 : 41-42)

Persepsi memiliki peran yang sangat penting. Ketika melakukan persepsi terhadap orang lain, yang diperlukan adalah kecermatan. Harapannya agar dapat memahami orang secara benar. Faktor utama yang mempengaruhi persepsi yaitu perhatian, karena

perhatian dapat mengkonsentrasikan diri dan mengesampingkan masukan melalui alat indera lain.

Kafaah (Kesetaraan) dalam Perkawinan

Kafaah ditinjau dari sisi kebahasaan mengandung arti persamaan dan keserupaan, sedangkan kafa' adalah orang yang serupa dan sepadan, maksud kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami hendak sekufu dengan istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan Istrinya dalam hal tingkat sosial, moral dan ekonomi. (Sabiq 2008 : 392)

Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafaah itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti kafaah hanya semata keutamaan, dan sah antara orang yang tidak sekufu. Para ulama memandang penting adanya kafaah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. (Mughniyah 1996 : 349-50) Kriteria menurut (Syarifuddin 2006, 140-43) yang digunakan dalam menentukan kafaah, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jaziry Sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah:
 - a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
 - b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatannya banyak yang beragama Islam.
 - c. Hirfah, yaitu prosesi dalam kehidupan
 - d. Kemerdekaan dirinya
 - e. DiyanahatautINGKATKUALITAS keberagamaannya dalam Islam
 - f. Kekayaan
2. Menurut ulama malikiyah yang menjadi kriteria kafaah hanyalah diyamah atau kualitas keberagaman dan bebas dari cacat fisik.
3. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafaah adalah:
 - a. Kebangsaan atau nasab
 - b. Kualitas keberagaman
 - c. Kemerdekaan diri
 - d. Usaha atau profesi
4. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah:
 - a. Kualitas keberagaman
 - b. Usaha atau profesi
 - c. Kekayaan
 - d. Kemerdekaan diri
 - e. Kebangsaan

Jumhur ulama menempatkan dien atau diyanah yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria kafaah bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah salah satunya yang dapat dijadikan kriteria kafaah. Di antara ulama yang sepakat ini kebanyakannya tidak menempatkan sebagai syarat. Kafaah dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat. Bila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan calon yang diajukan itu tidak memenuhi kriteria kafaah dia tidak boleh dinyatakan sebagai wali adhal atau enggan yang menyebabkan kewalian pindah kepada wali hakim. Demikian pula anak perempuan dapat menolak kehendak walinya yang akan mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak memenuhi kriteria kafaah tersebut.

Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, atau berbeda agama yang

dianut. Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum adat atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya, hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Tetapi didalam perkembangannya, hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan. (Pide 2015 : 30)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. an-Nur : 32)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa khitab pada ayat tersebut menunjukkan perkawinan itu diserahkan kepada mereka (wali), dan bukan kepada si wanita. (Slamet Abidin dan Aminuddin 1999 : 95) Wali diperbolehkan memilih calon pasangan untuk anak perempuannya yang masih perawan, dengan syarat seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita (yang akan menjadi isterinya).

Para ulama memandang penting adanya kafaah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini yang lebih rendah derajat darinya. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa kesepadanan meliputi : Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hanbali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Syafi'i tidak. Sedangkan Imamiyah dan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama, berdasarkan hadis Nabi SAW, berikut ini :

إِذَا جَاءَ كُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ إِنْ لَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Artinya : Apabila datang kepadamu orang yang bisa kamu terima agama dan akhlaknya (untuk mengawini anak-anak perempuanmu), maka kawinkanlah dia. Sebab, kalau hal itu tidak kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan menjadi kerusakan yang berat. (Mughniyah 1996 : 350)

Menurut Imamiyah dan Maliki ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tidak memandang keharusan adanya kesepadanan, kecuali dalam hal agama. (Supriyadi 2011 : 107)

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهِنَّ يَرْضَيْنَهُنَّ، وَلَا لِأَمْوَالِهِنَّ فَلَعَلَّهِنَّ يُطْغِيهِنَّ، وَانْكِحُوا هُنَّ لِلدِّينِ، وَلَا أُمَّةً سِوَاءَ حَرَقَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya : janganlah kalian menikahi para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka, juga janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sesungguhnya seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi". (Al-Zuhaili 2011 : 23)

Ketika memilih seorang laki-laki (calon suami) ataupun perempuan (calon Istri) dilihat dari agama atau akhlaknya, bukan dari suku maupun adat kebiasaannya. Perkawinan antar suku/bangsa asalkan seiman/seagama tidak dilarang dalam Islam. Karena keimanan yang sama dapat mempersatukan manusia dengan latar belakang suku, bangsa dan budaya yang berbeda-beda dengan syarat calon pasangan memiliki wawasan agama yang baik dan komitmen agama yang kuat.

Perbedaan Suku

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai keanekaragaman budaya, suku maupun agama yang ada di Indonesia.

Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dilestarikan dan tidak membuat perpecahan maupun konflik dimasyarakat, keberagaman tersebut harus kita hormati dan toleransi agar tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaan masing-masing bersifat plural sekaligus juga heterogen. Masyarakat Indonesia yang beranekaragam memiliki berbagai karakteristik, sikap, tingkah laku, serta pola hidup yang berbeda dan juga berkembang budaya-budaya baik dari suku lain maupaun dari budaya Negara lain yang masuk ke Indonesia.

Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat al-Hujurat Ayat 13, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ط إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Kemudian dijelaskan dalam Tafsir Al-Durr Al-Mantsur fi Tafsir Bil-Ma'tsur (Suyuthi 2011 : 577)

أخرج ابن المُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ رَفِيَ بِلَالٌ فَادْنَىٰ عَلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذَا الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ يُؤَدِّنُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ يَسْخَطُ اللَّهُ هَذَا يُغَيِّرُهُ فَنَزَلَتْ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ وَابْنِ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ { الْآيَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي بِيضَةَ أَنْ يَزُوجُوا أَبَا هِنْدَ امْرَأَةً مِنْهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِنَاتِنَا مَوْلَانَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

Kisah pertama : diceritakan oleh Ibnu Mundir bin Abi Khatim Wabaihakim dari Ibnu Abi Malikah pada saat Rasulullah memasuki kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Maka sebagian penduduk Makkah (yang tidak tahu bahwa di Madinah Bilal bin Rabah biasa menunaikan tugas menyerukan azan) terkaget-kaget. Ada yang berkata: "Budak hitam inilah yang azan di atas Ka'bah?" (dalam riwayat lain di kitab Tafsir al-Baghawi al-Harits bin Hisyam mengejek dengan mengatakan: "Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan?"). Yang lain berkata, "Jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya." Lalu turunlah ayat 13 surat al-Hujurat. Kisah kedua: Abu Hind adalah bekas budak yang kemudian bekerja sebagai tukang bekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind. Tapi mereka menolak dengan alasan: "Ya Rasul, bagaimana kami hendak menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Lalu turunlah ayat 13 surat al-Hujurat. Inilah ayat yang tengah kita bahas: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini begitu universal; ia menghapus "kasta" dalam masyarakat Arab, menegaskan kembali bahwa sebagai hamba Allah bukan nasab, harta, bentuk rupa atau status pekerjaan yang menentukan keutamaan hamba Allah, tetapi ketakwaan. Dan ketakwaan itu tidak bisa dibeli atau diraih dengan mengandalkan keutamaan nasab, suku atau marga, tapi dengan amal shalih. bekas budak hitam legam seperti Bilal bin Rabah bisa jadi jauh lebih mulia. Keragaman itu merupakan sarana untuk kemajuan peradaban. Keragaman tidak dimaksudkan untuk saling meneror, memaksa atau membunuh. Dengan bersikap toleran akan membawa kedamaian bagi kehidupan dengan melalui al-Qur'an, Allah SWT mengajarkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Memupuk persatuan dalam perbedaan. Menyikapi perbedaan dengan sikap kearifan

memaknainya sebagai sunnatullah, karena perbedaan setiap individu yang tidak dikemas dengan rapih akan berpotensi menimbulkan banyak konflik.(Nufus 2018 : 154) Dalam bentuknya yang 'modern' ayat di atas bisa dilihat dalam konteks teori psikologi dan sosiologi. Al-Qur'an menggunakan bentuk tafa'ala dalam redaksi *lita'arafuu* yang bermakna saling mengenal. Fungsinya *lil musyaarakati baina itsnaini fa aktsara*. Interaksi kedua belah pihak akan melahirkan tidak hanya simpati tapi juga empati. Kalau seseorang meminta orang lain memahami salah seorang, maka pihak lain pun meminta hal yang sama. Langkah awalnya persis seperti pesan al-Qur'an: saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang.

Salah satu dampak dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan.(Handoyo, dkk 2007 : 54) Hal tersebut memberi pengaruh terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai fungsi, status dan peran anggota dalam keluarga dan sering kali menyebabkan pertentangan atau bahkan konflik.

Seperti halnya di memiliki kebudayaan yang beranekaragam yaitu seperti Budaya Jawa dan Budaya Lampung. Proses akulturasi budaya dapat dilihat dari proses pernikahan antar etnik yang berbeda, maka terjadi akulturasi, baik dalam hal bahasa, perkawinan antar suku, kesenian, dan bentuk-bentuk rumah. sebagai satu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing terkait kedalam ikatan primodialisme. Di dalam masyarakat yang memiliki dua suku yang berbeda sering muncul suatu rasa kedaerahan yang membanggakan sukunya sendiri yang sering disebut primodialisme. Hal tersebut menumbuhkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing suku dan ada juga yang merendahkan salah satu suku dan membanggakan sukunya. Bahwa ada tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar kelompok suku pada masyarakat majemuk yaitu kekuasaan, persepsi, dan tujuan.(Hutapea 2016) Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas Suku Jawa dan Lampung terdapat berbagai persepsi mengenai pola tingkah laku, adat, budaya maupun bahasa dari masing-masing suku. Hal tersebut dapat membuat kecemburuan atau bahkan perselisihan antar suku karena sukunya dianggap lebih rendah.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mempertahankan hidupnya selain membutuhkan makanan, rumah, pakaian dan juga ingin mempunyai keturunan yaitu dengan suatu tali pernikahan. bahwa manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu dilahirkan, menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia. Sudah menjadi kodratnya bahwa antara seseorang perempuan dan laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan perkawinan.(Handoyo, dkk 2007 : 67) Selain perbedaan agama dan adat, perkawinan juga dapat terjadi di antara pasangan yang berbeda suku.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Orang Jawa berinteraksi dengan Orang Lampung seperti biasa seperti orang-orang pada umumnya. Dalam masyarakat yang beragam seperti pada masyarakat Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang masyarakat masih memiliki sifat kedaerahan yang tinggi, sehingga membuat berbagai persepsi tertentu terhadap suku lainnya yang bersifat merendahkan suku lain. Hal tersebut tidak membuat Orang Lampung dan Orang Jawa tersebut menjadi individualis dan tidak mau bergaul atau berinteraksi dengan orang yang bukan berasal dari sukunya. Orang Lampung dan Jawa Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur masih memiliki rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggisehingga dalam kehidupan bermasyarakat masih dapat bekerjasama dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pernikahan beda suku yang terjadi Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur selain terdapat mitos dan berbagai persepsi dari masyarakat, dalam pernikahan beda suku tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan beda suku. Berbagai hambatan tersebut terjadi karena pernikahan tersebut terjadi atau dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda. Selain itu juga pernikahan beda suku berarti tidak hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda, tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-masing suku yang berbeda. Dua budaya yang berbeda dan pola pikir yang berbeda inilah yang biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan.

Dampak Perkawinan Beda Suku

“Perkawinan amalgamasi juga berdampak positif dan negatif. Menurut Harahap (2016: 54) dampak positif dan negatif dari perkawinan campuran, yaitu:

1. Dampak Positif

a. Dampak positif dari pernikahan campuran adalah:

Penciptaan Asimilasi Terciptanya kebudayaan baru sebagai hasil kawin campur atau kawin campur adalah adanya asimilasi yaitu peleburan dua masyarakat yang disatukan oleh kekurangan kualitas budaya pertama untuk meringkaskan budaya lain. Penyerapan digambarkan dengan upaya untuk mengurangi kontras antara individu atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan-perbedaan ini, pencernaan menggabungkan upaya untuk memperkuat solidaritas kegiatan, perspektif dan sentimen dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan normal. Penyerapan dapat diartikan sebagai interaksi sosial yang digambarkan dengan upaya untuk menghilangkan perbedaan yang ada antara orang-orang atau perkumpulan dan selanjutnya menggabungkan upaya untuk membangun solidaritas kegiatan, perspektif dan siklus mental dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan yang normal.

b. Terjadinya akulturasi

Akulturasi dapat menjadi pegangan sosial yang muncul ketika sekelompok individu dengan budaya tertentu dilawan dengan komponen dari budaya terpencil sedemikian rupa sehingga komponen budaya luar perlahan-lahan diakui dan ditangani ke dalam budaya mereka sendiri tanpa menimbulkan masalah. kemalangan identitas sosial." "hal ini memiliki perbedaan antara bagian budaya yang sulit diubah dan dipengaruhi oleh unsur budaya terselubung, dan bagian budaya yang mudah berubah dan dipengaruhi oleh unsur budaya terbuka. Budaya terselubung, misalnya:

- 1) kerangka nilai-nilai sosial,
- 2) keyakinan-keyakinan saleh yang dianggap sakral,
- 3) beberapa tradisi dipelajari sangat dini dalam persiapan bersosialisasi individu-individu masyarakat,

Sedangkan budaya terbuka adalah untuk kasus budaya fisik, seperti instrumen dan benda berharga, informasi, hukum, cara hidup, dan hiburan yang bermanfaat dan memberi penghiburan.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan campuran adalah: Sebuah.

a. Hilangnya budaya asli

Konsekuensi dari interaksi pencernaan adalah tidak dapat disangkal sedikit batas kontras antara orang-orang dalam suatu pertemuan, atau sangat mungkin batas antara pertemuan. Selain itu, orang-orang mengenali diri mereka sendiri dengan minat yang sama, menyiratkan bahwa mereka mengubah keinginan mereka

menjadi keinginan pertemuan. Hal yang sama berlaku untuk satu pertemuan dengan pertemuan lainnya.

b. Terjadinya konflik

Kontras dalam pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi dalam keluarga dapat memicu bentrokan. Bentrokan yang muncul adalah saat meminta izin dari wali serta saat menjalani kehidupan berumah tangga. Memahami berbagai masyarakat itu sulit, karena seorang individu diharapkan perlu memahami kebenaran sosial sekutunya. Perjuangan dapat dicirikan sebagai siklus sosial di mana dua individu atau kelompok berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan memusnahkannya atau membuatnya lemah. Penyebab konflik meliputi:

- 1) Ada kontras karakter antara orang-orang yang dibawa oleh kontras dalam fondasi sosial.
- 2) Adanya perbedaan pendapat atau perasaan antara satu individu dengan individu lainnya sehingga menimbulkan konflik.
- 3) Ada perbedaan kepentingan.
- 4) Terjadi perubahan sosial.

CONCLUSION

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan persepsi masyarakat terhadap Persepsi masyarakat tentang Pernikahan Beda Suku sebagai berikut, budaya yang berkembang dan tidak dibarengi dengan pemahaman yang membuat beberapa masyarakat beranggapan bahwa perbedaan suku sebagai musabab perselisihan. Etika memahami perbedaan didalam masyarakat dengan saling toleran dan saling mengenal akan keragam suku, budaya dan adat istiadat, karena berbedalah kita harus saling merangkul bukan saling pukul, karena berbedalah kita mesti saling melengkapi bukan saling menjauhi, Dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

REFERENCES

- Akhiruddin. 2016. "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 1 (1).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Rosda Karya.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin. 2017. "Faktor dan Dampak Perkawina dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 2 (1).
- Handoyo, dkk. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: UNNES.
- Hutapea. 2016. "Dinamika Penyesuaian Suami Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Vol. 16 (1).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. 2. Beirut: PT Lentera Basritama.
- Nufus, Hayati. 2018. "Nilai Pendidikan Multicultural (kajian Tafsir A;-Qur'an Surah Al-Hujurah Ayat 9-13)." *Jurnal Al-Altizam* Vol. 3 (2).

- Pide, Syriyaman Masturi. 2015. *Hukum Adat*. Cet. 2. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau & David O. Sears. 2015. *Psikologi Sosial; Edisi Kedua Belas*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suyuthi, Imam Abdurrohman Jalaludin. 2011. *Al-Durr Al-Mantsur Fi Tafsir Bil-Ma'tsur*. Juz 3. Beirut: Darl Fakr.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Wawancara. 2019. dengan bapak R sebagai Lurah Desa Nampirejo.
- Winarno. 2013. *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*. Malang: UM Press.
-

Copyright Holder :

© Sugeng Riyadi, Rimanto, Siti Nurjanah, Andriansyah, Nopi Sari (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

